



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan administrasi kependudukan memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan standar pelayanan prima Administrasi Kependudukan sesuai prinsip *Good Governance* dan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi;

21. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan TataKerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan TataKerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 43);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan urusan administrasi kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh lurah dan bertanggung jawab kepada camat.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Indonesia.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Warga Negara Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Dokumen Kependuduk adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sebagai hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:
 - a. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
 - b. meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 - c. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
 - e. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan:
 - a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
 - c. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
 - d. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
 - e. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan tim pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;

- c. mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Camat, Kepala Desa/ Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non-kementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. pelayanan pencatatan sipil;
 - c. pengumpulan data kependudukan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. pembuatan profile dan proyeksi kependudukan kabupaten Kutai Kartanegara.

- (2) Pelaksanaan urusan pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. pendaftaran peristiwa kependudukan yang terdiri dari :
 1. pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pendaftaran penduduk pendatang da/atau bertransmigrasi; dan
 3. pendaftaran penduduk datang orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pendaftaran pindah datang antar negara;
 - d. pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
 - e. pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri.
- (3) Pelaksana urusan pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pendaftaran Kelahiran;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Akta Kematian;
 - d. Keterangan Lahir Mati;
 - e. Pendaftaran Perkawinan;
 - f. Akta Perkawinan;
 - g. Akta Perceraian;
 - h. Akta Pengakuan Anak;
 - i. Akta Pengesahan Anak;
 - j. Perubahan Nama;
 - k. Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - l. Pembatalan Perkawinan; dan
 - m. Peristiwa Penting Lainnya.
- (4) Dinas dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas dibantu oleh aparat Kecamatan, desa/kelurahan, Ketua RT/RW dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) non-muslim setempat.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;

- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyidikan, penyelidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama.

Pasal 8

Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagai berikut:

- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi atas data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelayanan Pencatatan Sipil dibentuk UPT.
- (2) UPT memiliki wilayah kerja satu dan atau beberapa Kecamatan.

- (3) UPT sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (4) Tata cara dan Prosedur Pelayanan Pencatatan Sipil pada UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan diri kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatat biodatanya.
- (2) Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah wajib mendata dan melapor Biodata Penduduk yang berada dalam wilayah kerjanya kepada dinas melalui Camat setempat.
- (3) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah wajib melaporkan kepada dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (4) Perekaman Biodata Kependudukan dilaksanakan di kecamatan atau tempat yang tunjuk sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Bagian Kedua Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan anggota keluarganya kepada dinas melalui Ketua RT/RW, diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan anggota keluarganya kepada dinas.
- (3) Pendataan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan Kartu Keluarga.

Pasal 13

- (1) Setiap Permohonan Legalisir Kartu Keluarga, harus menunjukkan Kartu Keluarga asli.
- (2) Legalisir Kartu Keluarga ditanda tangani Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik

Pasal 14

- (1) Penduduk yang berdomisili didaerah dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el yang diterbitkan meliputi :
 - a. KTP-el Baru;
 - b. KTP-el karena hilang atau rusak;
 - c. KTP-el karena pindah datang; dan
 - d. KTP-el karena adanya perubahan elemen data.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan danatau kehilangan, pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada dinas untuk dilakukan penggantian melalui Camat setempat paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bukti pendukung.
- (4) Percetakan dokumen personalisasi KTP-el dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Setiap Permohonan Legalisir KTP-el harus menunjukkan KTP-el asli.
- (2) Legalisir KTP-el ditanda tangani Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata Cara dan Prosedur Penerbitan KTP-el diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Empat Kartu Indentitas Anak

Pasal 16

- (1) KIA adalah Kartu Identitas Anak yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan dan telah berusia 12 (dua belas) tahun.
- (2) KIA berlaku sampai usia 17 (tujuh belas) tahun danatau belum pernah menikah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Prosedur Penerbitan KIA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pindah Datang

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib melapor kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Pendaftaran Pindah Penduduk dilakukan berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. antar Kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - e. antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penduduk yang bermaksud pindah dalam satu desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa surat pengantar Ketua RT/RW, KK dan KTP-el untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (5) Penduduk yang bermaksud pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b wajib melapor Kepada Kepala Desa/ Lurah dengan membawa Surat Pengantar Ketua RT/RW, KK dan KTP-el untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (6) Penduduk yang bermaksud pindah antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c wajib melapor Kepada Kepala Desa/ Lurah dengan membawa Surat Pengantar Ketua RT/RW, KK dan KTP-el untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang;
- (7) Penduduk yang bermaksud pindah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dan huruf e wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa Surat Pengantar Ketua RT/RW, KK dan KTP-el untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (8) Tata Cara dan Prosedur Pendaftaran Pindah Datang Penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el belum diterbitkan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
 - a. proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga/ anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. bagian dari proses penerbitan KK dan KTP-el.

Paragraf 2

Pendataan Pendatang

Pasal 19

- (1) Ketua RT/RW wajib mendaftarkan setiap pendatang yang bertempat tinggal dalam lingkungannya untuk didaftarkan kepada Kepala Desa/ Lurah dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah kedatangan;
- (2) Penduduk pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib melaporkan diri kepada Kecamatan melalui RT/RW, Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 20

- (1) Setiap pendatang yang akan menetap dan menjadi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh dinas;
- (2) Tata Cara dan Prosedur Pendaftaran Pendatang yang akan menetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian keenam

Pendaftaran pindah datang orang asing

Pasal 21

- (1) Pelaporan Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan jika memenuhi syarat berupa :
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk WNA (KTP WNA);
 - c. Fotocopy pasport dengan menunjukan aslinya;

- d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Menunjukkan Buku Pengawasan Orang Asing;
 - f. Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian;
 - g. Surat Pengantar dari Perusahaan tempat bekerja; dan
 - h. Pas Foto warna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.
- (2) Pelaporan pendaftaran pindah orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, dilakukan jika memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT WNA);
 - b. foto copy pasport dengan menunjukkan aslinya;
 - c. foto copy kartu izin tinggal terbatas dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian.

Pasal22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (2) Penerbitan Kartu Keluarga bagi orang asing yang tinggal tetap, diperbolehkan menjadi Kepala Keluarga.
- (3) Tata Cara dan Prosedur Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal23

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan wajib melaporkan diri kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKTT.
- (2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas, dan berlaku sampai habis masa izin tinggal terbatas.
- (3) Tata Cara dan Prosedur memperoleh SKTT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pendataan Penduduk Rentan Administrasi

Pasal 24

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan jika terjadi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. penduduk orang terlantar; dan
 - d. penduduk komunitas terpencil.

- (2) Penduduk yang karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental sehingga tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dapat difasilitasi oleh aparat pemerintahan setempat kepada dinas atau keluarganya dan/atau orang lain yang diberi kuasa.
- (3) Pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (4) Data Penduduk Rentan Administrasi digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Administrasi Kependudukan.

BAB V PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran di Daerah

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran

Pasal 25

- (1) Setiap Peristiwa Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Ketua RT/RW wajib mendata dan melaporkan setiap Kelahiran dalam lingkungannya kepada Dinas melalui Kepala Desa/ Lurah dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada dinas mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan dalam waktu 2 x 24 jam jika dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Penerbitan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan domisili penduduk orang tua kandung yang bersangkutan;
- (7) Pencatatan Kelahiran bagi penduduk WNI yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

- (8) Pencatatan Kelahiran bagi penduduk yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (9) Dinas menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan.
- (10) Pencatatan Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun serta melampaui satu tahun lebih sejak tanggal kelahiran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 26

- (1) Setiap kelahiran dalam keadaan lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas secara berjenjang melalui RT/ RW setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/ Lurah menerbitkan Laporan Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban mengirim Laporan Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan setempat.
- (4) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (5) Pencatatan, Pelaporan dan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Pasal 27

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan didaerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Selanjutnya dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 28

- (1) Ketentuan Pencatatan Perkawinan bagi penduduk WNI diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah kembali ke Kabupaten Kutai Kartanegara wajib melaporkan ke Dinas dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan dari luar negeri.

Paragraf 1
Pembatalan Perkawinan

Pasal 29

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada dinas paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari) setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Data hasil Perkawinan yang dilakukan pencatatan oleh KUA Kecamatan, disampaikan kepada dinas untuk direkam dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian

Pasal 30

- (1) Setiap Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pada Register Akta Perceraian, mencatat kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
- (3) Data hasil perceraian yang dilakukan pencatatan oleh KUA Kecamatan, disampaikan kepada Dinas untuk direkam dalam database kependudukan.

Pasal 31

- (1) Ketentuan Pencatatan Perceraian bagi penduduk WNI diluar wilayah NKRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kembali ke Kabupaten Kutai Kartanegara wajib melaporkan kepada dinas dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian diluar negeri.

Pasal 32

Pencatatan pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas dan atau di UPT Dinas paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Empat Pencatatan Kematian

Pasal 33

- (1) Pencatatan Kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) secara berjenjang kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (3) Tata Cara dan Prosedur Pencatatan Kematian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Ketentuan Pencatatan Kematian bagi penduduk WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 35

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan untuk dicatat dan diberikan Catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 36

- (1) Setiap Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan ayah dan ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak luar kawin wajib dilaporkan kepada Dinas untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan kutipan Akte Pengakuan Anak.
- (3) Tata cara dan Prosedur Pencatatan Pengakuan Anak Luar Kawin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu kandung yang bersangkutan setelah melaksanakan perkawinan secara agama;
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.

Bagian Keenam
Perubahan Nama

Pasal 38

- (1) Setiap perubahan nama wajib di laporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Perubahan nama keluarganya yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Putusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat oleh Pejabat Sipil pada Akta-Akta Catatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.
- (4) Tata Cara dan Prosedur Pencatatan Perubahan Nama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 39

- (1) Pencatatan Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Dinas ditempat peristiwa perubahan Kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

- (2) Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia;
 - b. Salinan Keputusan Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah;
 - e. Fotocopy KK dengan menunjukkan aslinya
 - f. Fotocopy KTP WNA dengan menunjukkan aslinya dan
 - g. Foto copy Paspor dengan menunjukkan aslinya
- (3) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu atau kewarganegaraan.
- (4) Pencatatan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata Cara dan Prosedur Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 40

- (1) Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting lainnya berupa Perubahan Jenis Kelamin wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratannya:
 - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (3) Tata Cara dan Prosedur Pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 41

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan atas inisiatif pejabat pencatatan sipil dan/atau diminta oleh penduduk yang bersangkutan;
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kesalahan redaksional yang belum dan/atau diserahkan kepada yang bersangkutan dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Tata Cara dan Prosedur Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap Permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Pencatatan Sipil, harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta asli.
- (2) Legalisir Kutipan dan/atau Salinan Akta Pencatatan Sipil ditanda tangani Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 43

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran;
- f. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan atau keluarganya; dan
- g. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 44

Setiap penduduk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lain yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana penduduk tersebut berdomisili dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Ketua RT/RW, aparat desa/Kelurahan wajib mendata dan melaporkan Peristiwa Penting maupun Peristiwa Kependudukan secara benjenjang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan wilayah kerja masing-masing dengan mematuhi persyaratan dan ketentuan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Perlindungan Data

Pasal 46

- (1) Data pribadi penduduk yang wajib dilindungi memuat :
 - a. sidik jari;
 - b. iris mata;
 - c. tanda tangan;
 - d. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;
 - e. nomor kartu keluarga;
 - f. nomor induk kependudukan;
 - g. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - h. keterangan tentang kecacatan fisik/atau mental;
 - i. nik ibu kandung;
 - j. nik ayah kandung;
 - k. beberapa isi catatan peristiwa penting;
 - l. keterangan tentang cacat fisik dan/atau cacat mental; dan
 - m. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam database kependudukan pada Pusat Data Dinas;
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Perlindungan Dokumen Kependudukan

Pasal 47

- (1) Perlindungan Dokumen kependudukan, meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - d. Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - f. Kartu Identitas Anak.
- (2) Perlindungan Dokumen Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Kematian;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Akta Perceraian;
 - e. Akta Pengakuan Anak;
 - f. Akta Pengesahan Anak; dan
 - g. Perubahan Nama dan Peristiwa penting lainnya.
- (3) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

BAB VIII
PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian kesatu
Pengisian Elemen Data

Pasal 48

- (1) Pengisian Elemen Data pada biodata penduduk WNI dan WNA dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi skala daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (3) Unsur Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. Database;
 - b. Perangkat Teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Sumber Daya Manusia;
 - d. Pemegang Hak Akses;
 - e. Lokasi Database;
 - f. Pengelolaan Database;
 - g. Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database; dan
 - h. Data cadangan (*back-up data/ disaster recovery centre*).

Bagian kedua
Pengelolaan Informasi

Pasal 49

- (1) Data Base Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data dan diselenggarakan oleh dinas.

- (2) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c adalah pranata komputer yang belum tersedia dapat menggunakan SDM yang mempunyai kemampuan dibidang komputer.
- (4) Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d adalah petugas yang diberikan hak akses.
- (5) Lokasi Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e berada di dalam ruang lingkup kerja Dinas.
- (6) Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf f meliputi kegiatan :
 - a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kedalam database kependudukan;
 - b. pengelolaan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. pengkajian data; dan
 - d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (7) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (3) huruf g.
- (8) Tata cara dan Prosedur Pemeliharaan, Penanganan dan Pengawasan Database Kependudukan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Pembiayaan

Pasal 50

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Semua Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dari Kecamatan ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Provinsi menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan;
 - b. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada SKPD terkait baik ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pemeliharaan

Pasal 52

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepala Desa/Lurah wajib melakukan Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan dan melaporkannya kepada Dinas melalui Camat setempat setiap enam bulan.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f dan huruf h dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pemeliharaan dan pengamanan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre, data cadangan (*back-up* data dan pusat data pengganti (*disaster recovery center*)).

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 53

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Ketua RT/ RW kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dilanjutkan ke Kecamatan, serta dari Kecamatan ke Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh UPT disampaikan secara periodik setiap (6) enam bulan kepada Dinas.
- (3) Tata Cara dan Prosedur Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi apabila terjadi keterlambatan dalam Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10) keterlambatan Pelaporan Kelahiran, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) jika terjadi keterlambatan pelaporan dalam hal Perkawinan, Pembatalan Perkawinan serta Penceraian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) terkait perubahan nama dan Pasal 39 ayat (1) terkait Perubahan Status Kewarganegaraan serta Peristiwa Penting Lainnya.
- (3) Sanksi Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

No	Keterlambatan Pelaporan	Sanksi(Rp.)	Sanksi(Rp.)
		WNI	WNA
1	Akta Kelahiran :		
	- >61 hari s/d 1 tahun	50.000	500.000
	- Melebihi 1 tahun dst.	100.000	700.000
2	- Akta Perkawinan (>60 hr)	50.000	200.000
	- Pembatalan Perkawinan (>60 hr)	50.000	200.000
3	Akta Penceraian (>30) hr	50.000	200.000
4	-Pengangkatan anak (>30) hari	150.000	200.000
	-Pengakuan anak (>30) hari	100.000	300.000
	-Pengesahan anak (>30) hari	50.000	0
5	-Perubahan nama (>30) hari	150.000	200.000
	-Perubahanstatus kewarganegaraan (>30) hari	100.000	300.000
6	Peristiwa Penting Lainnya	0	0

Pasal 55

- (1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya danatau Nol Rupiah.
- (2) Penduduk yang dikatagorikan miskin yang terlambat dalam mengurus dokumen kependudukannya tidak dikenakan sanksi.

- (3) Keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Tata Cara dan Prosedur Sanksi bagi penduduk miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 57

Setiap Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang dengan sengaja memalsukan surat-surat dokumen Kependudukan kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat 1 dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) serta Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 58

Setiap Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ketentuan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Tata Cara dan Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan mengenai Tata Cara dan Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan.

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan Penerimaan Daerah diberlakukan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 September 2015

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H.CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 September 2015

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 195902061988021002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 60
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 12 TAHUN 2015**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk. Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan/ Ketua Rt setempat karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan sistem database kependudukan. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan system mengenai Nomor Induk Kependudukan, dimana NIK merupakan Identitas Penduduk Indonesia yang merupakan kunci akses dalam melakukan Verifikasi dan Validasi data jati diri seseorang. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia serta berkait langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. Syarat penerbitan NIK adalah setiap penduduk wajib mencatat biodatanya yang diawali dengan mengisi formulir biodata penduduk di Kantor Desa/ Kelurahan secara benar, NIK wajib dicantumkan dalam semua layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut system stelsel aktif yang didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya serta pencatatan sipil menganut stelsel aktif yang didasarkan azas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beberapa point penting yang perlu ditindak lanjuti pada tingkat daerah meliputi *Masa Berlaku KTP-el* 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup sepanjang yang bersangkutan tidak ada perubahan elemen data terhitung sejak tahun 2014 Pencetakan Personalisasi KTP-el dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya Nol Rupiah alias Gratis, Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, tetapi diarahkan pada pelayanan semua dokumen kependudukan yang meliputi Perekaman biodata, penerbitan KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain-lain. Namun apabila Pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013, Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun dapat dilaksanakannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penerbitannya didasarkan pada tempat domisili orang tuanya yang bersangkutan.

Pelaporan Pencatatan Kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, menjadi kewajiban ketua RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada dinas. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan Pencatatan Kematian penduduk sehingga angkanya dapat dipastikan setiap tahun.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Tujuan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hak dan kewajiban, kelembagaan, pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, perlindungan data dan dokumen kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan Pembinaan pengawasan pemeliharaan dan pelaporan serta sanksi administrasi dan Ketentuan Pidana untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Angka 21

Cukup Jelas.

Angka 22

Cukup Jelas.

Angka 23

Cukup Jelas.

Angka 24

Cukup Jelas.

Angka 25

Cukup Jelas.

Angka 26

Cukup Jelas.

Angka 27

Cukup Jelas.

Angka 28

Cukup Jelas.

Angka 29

Cukup Jelas.

Angka 30

Cukup Jelas.

Angka 31

Cukup Jelas.

Angka 32

Cukup Jelas.

Angka 33

Cukup Jelas.

Angka 34

Cukup Jelas.

Angka 35

Cukup Jelas.

Angka 36

Cukup Jelas.

Angka 37

Cukup Jelas.

Angka 38

Cukup Jelas.

Angka 39

Cukup Jelas.

Angka 40

Cukup Jelas.

Angka 41

Cukup Jelas.

Angka 42

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

yang dimaksud pelayanan Pencatatan Sipil adalah Pelayanan dalam Pendaftaran Kelahiran, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Keterangan Lahir Mati, Pendaftaran Perkawinan, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Perubahan Nama dan Peristiwa penting lainnya.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

yang dimaksud biodata penduduk adalah data riwayat kehidupan seseorang sejak lahir sampai saat ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat data kepala keluarga serta keluarganya.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

yang dimaksud Kartu Identitas Anak adalah kartu identitas yang diterbitkan secara khusus kepada anak yang berusia 12 tahun sampai 17 tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

yang dimaksud dengan pindah datang dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah penduduk yang akan pindah domisili dan mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

yang dimaksud dengan Pendatang adalah penduduk pendatang yang baru menetap disebuah Desa/Kelurahan atau baru pindah dari daerah lain untuk menetap dan tinggal di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan dalam waktu 2 x 24 adalah sesuai dengan ketentuan 5 hari kerja berkas diterima oleh petugas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

yang dimaksud secara berjenjang adalah Ketua RT/RW melaporkan peristiwa lahir mati kepada kepala Desa/Lurah kemudian dilanjutkan oleh kepala desa/lurah kepada Camat serta Camat melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

yang dimaksud Pencatatan Perkawinan adalah pencatatan perkawinan penduduk non-muslim yang dilaporkan kepada, dicatatkan dan diterbitkan akta perkawinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud pembatalan perkawinan adalah apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan atas keputusan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perceraian adalah Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan Pencatatan Pembatalan Perceraian adalah dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau Kutipan surat pembatalan.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencatatan kematian adalah kematian penduduk yang dilaporkan kepada dinas dan dicatatkan dengan diterbitkan akta kematian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pencatatan Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali ke dalam lingkungan kekuasaan orang tua angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak wajib dilaporkan kepada dinas di tempat pencatatan kelahiran anak yang bersangkutan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud Pengakuan Anak adalah anak yang diakui oleh bapak kandung setelah mendapat persetujuan ibu kandung dengan diterbitkan Akta Pengakuan Anak oleh Dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengesahan Anak adalah Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

yang dimaksud Perubahan Nama adalah perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

yang dimaksud Pencatatan Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan adalah keseluruhan proses pelaporan kegiatan yang meliputi permohonan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlakukan. Selain itu juga melakukan proses pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan terhadap orang telah melakukan perubahan Kewarganegaraan, baik dari WNA (Warga Negara Asing) menjadi WNI (Warga Negara Indonesia) ataupun dari WNI menjadi WNA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

yang dimaksud Ketua RT/RW, aparat desa/Kelurahan wajib mendata dan melaporkan adalah mengisi formulir sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang dipergunakan dalam Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilanjutkan melaporkan ke Petugas Register Kecamatan setempat.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan Pengawasan oleh Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/ Lurah selalu aktif melakukan pengawasan terhadap perkembangan penduduk yang berada dan menjadi wilayah kerjanya masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

yang dimaksud Sanksi adalah denda yang dibebankan kepada penduduk karena keterlambatan dalam mengurus dan melaporkan peristiwa penting yang dialaminya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2015**